



**PENETAPAN**  
Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sru

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

**HERMANUS TANAWANI**, Lahir di Jayapura pada tanggal 13 April 1964, umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat jalan Stevanus Rumbewas, Rt.005 Rw.004, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam Permohonan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 10 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 25 September 2019 dan terdaftar dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2019/PN Sru telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ABSALOM RAHABEAT dengan RENI REFRA belum melangsungkan perkawinan sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang di beri nama WITO RAMA RAHABEAT Lahir di Tutrean pada tanggal 7 Agustus 2000;
3. Bahwa WITO RAMA RAHABEAT sampai saat ini tinggal bersama pemohon HERMANUS TANAWANI;
4. Bahwa WITO RAMA RAHABEAT sejak 04 April 2014 ikut HERMANUS TANAWANI beralamat Jln. Stevanus Rumbewas. RT/RW.005/004 Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, HERMANUS TANAWANI merupakan ipar dari ABSALOM RAHABEAT;
5. Bahwa WITO RAMA RAHABEAT ingin mendaftar sebagai Anggota TNI-AD di Serui untuk itu di perlukan wali karena Orang tua tidak berada di serui;
6. Bahwa untuk penunjukan Wali dari WITO RAMA RAHABEAT tersebut, maka di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri tersebut;
7. Bahwa pemohon dari Orang tua dari WITO RAMA RAHABEAT;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui Menyidangkan/memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Selurunya;
2. Menyatakan Pemohon HERMANUS TANAWANI sebagai wali dari WITO RAMA RAHABEAT lahir di Tutrean pada 7 Agustus 2000, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di serui;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 605/1999 yang menerangkan di Serui pada tanggal 10 Pebruari 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara HERMANUS TANAWANI, S.Pd dengan HERMINA RINANDA RAHABEAT, (bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HERMANUS TANAWANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 9105011108080098 tertanggal 30 April 2019, (bukti P-2);
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABSALOM RAHABEAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Nomor 8102042811070010 tertanggal 13 September 2017, (bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMANUS TANAWANI dengan NIK 9105011304640002 dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama WITO RAMA RAHABEAT dengan NIK 9105010708000008 dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P-5);
6. Foto copy dari foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ABSALOM RAHABEAT dengan NIK 8102040408710004 dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, (bukti P-6);
7. Foto copy dari foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RENI NEFRA dengan NIK 8102046503680003 dari Pemerintah Kabupaten

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara, (bukti P-7);

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama WITO RAMA RAHABEAT Nomor 8102-LT-22102012-0035 yang menerangkan di TUTREAN pada tanggal 7 Agustus 2000 anak dari ayah yang bernama ABSALOM RAHABEAT dan Ibu yang bernama RENI REFRA, (bukti P-8);
9. Asli surat kuasa penyerahan dalam mengikuti seleksi TNI-AD yang dibuat oleh orang tua dari WITO RAMA RAHABEAT kepada wali HERMANUS TANAWANI yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMANUS TANAWANI dengan ABSALOM RAHABEAT, (bukti P-9);

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup sedangkan surat tertanda P-9 merupakan bukti surat asli, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan alat bukti surat tertanda P-3, P-6, dan P-7 adalah bukti surat yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, telah pula didengar 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi **YEFRI PIHAHEI** dan saksi **EDISON MANASER AYOMI** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **YEFRI PIHAHEI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Pemohon yakni Kakek Saksi dengan Kakek Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik dalam membina keluarganya maupun kehidupan sehari-harinya didalam masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran saksi dipersidangan berkaitan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan berkaitan dengan saudara **WITO RAMA RAHABEAT** ingin mendaftar sebagai TNI-AD di Serui;
- Bahwa saksi mengetahui **WITO RAMA RAHABEAT** tinggal bersama dengan Pemohon sejak **WITO RAMA RAHABEAT** datang ke Serui dengan tujuan sekolah SMA di Serui sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi juga tinggal satu rumah dengan Pemohon maupun saudara **WITO RAMA RAHABEAT**;
- Bahwa setahu saksi selama **WITO RAMA RAHABEAT** tinggal bersama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sru



dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah bertindak kasar kepada **WITO RAMA RAHABEAT**;

- Bahwa saudara **WITO RAMA RAHABEAT** tinggal dengan Pemohon dikarenakan kedua orang tua dari **WITO RAMA RAHABEAT** berada di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa setahu Saksi, bapak dari saudara **WITO RAMA RAHABEAT** merupakan Ipar Pemohon, dimana Istri dari Pemohon yang bernama HERMINA RINANDA RAHABEAT merupakan saudara dari Ayah **WITO RAMA RAHABEAT** yang bernama ABSALOM RAHABEAT;
- Bahwa **WITO RAMA RAHABEAT** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ABSALOM RAHABEAT dan RENI REFRA;
- Bahwa setahu Saksi, saudara **WITO RAMA RAHABEAT** akan mengikuti pendaftaran Calon TNI-AD di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengurus Permohonan Perwalian untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI-AD saudara **WITO RAMA RAHABEAT**;

**2. Saksi EDISON MANASER AYOMI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Pemohon yakni Ibu Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik dalam membina keluarganya maupun kehidupan sehari-harinya didalam masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran saksi dipersidangan berkaitan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan berkaitan dengan saudara **WITO RAMA RAHABEAT** ingin mendaftar sebagai TNI-AD di Serui;
- Bahwa saksi mengetahui **WITO RAMA RAHABEAT** tinggal bersama dengan Pemohon sejak **WITO RAMA RAHABEAT** datang ke Serui dengan tujuan sekolah SMA di Serui sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi juga tinggal satu rumah dengan Pemohon maupun saudara **WITO RAMA RAHABEAT**;
- Bahwa setahu saksi selama **WITO RAMA RAHABEAT** tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah bertindak kasar kepada **WITO RAMA RAHABEAT**;
- Bahwa saudara **WITO RAMA RAHABEAT** tinggal dengan Pemohon dikarenakan kedua orang tua dari **WITO RAMA RAHABEAT** berada di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa setahu Saksi, bapak dari saudara **WITO RAMA RAHABEAT**



merupakan Ipar Pemohon, dimana Istri dari Pemohon yang bernama HERMINA RINANDA RAHABEAT merupakan saudara dari Ayah **WITO RAMA RAHABEAT** yang bernama ABSALOM RAHABEAT;

- Bahwa **WITO RAMA RAHABEAT** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ABSALOM RAHABEAT dan RENI REFRA;
- Bahwa setahu Saksi, saudara **WITO RAMA RAHABEAT** akan mengikuti pendaftaran Calon TNI-AD di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengurus Permohonan Perwalian untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI-AD saudara **WITO RAMA RAHABEAT**;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari saudara **WITO RAMA RAHABEAT** khusus untuk pendaftaran calon TNI-AD di Serui;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup sedangkan surat tertanda P-9 merupakan bukti surat asli, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan alat bukti surat tertanda P-3, P-6, dan P-7 adalah bukti surat yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi **YEFRI PIHAHEI** dan saksi **EDISON MANASER AYOMI**, dimana Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang Relevan untuk dipertimbangkan, sedang yang tidak Relevan dianggap dikesampingkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa calon orang tua wali yang bernama **HERMANUS TANAWANI** bertempat tinggal di jalan Stevanus Rumbewas, Rt.005 Rw.004, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dimana saudara **WITO RAMA RAHABEAT** yang selama ini tinggal bersama dengan calon orang tua wali **HERMANUS TANAWANI**, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi **YEFRI PIHAHEI** dan saksi **EDISON MANASER AYOMI** dipersidangan dan juga didukung dengan alat bukti surat tertanda P-2, P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa saudara **WITO RAMA RAHABEAT** lahir di Tutrean pada tanggal 7 Agustus 2000 adalah anak kandung dari pasangan suami istri **ABSALOM RAHABEAT** dengan **RENI REFRA**, oleh karena kedua orang tua **WITO RAMA RAHABEAT** tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana diterangkan oleh saksi saksi **YEFRI PIHAHEI** dan saksi **EDISON MANASER AYOMI** dipersidangan, sedangkan saudara **WITO RAMA RAHABEAT** selama ini tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Pemohon sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), dimana saudara **WITO RAMA RAHABEAT** telah mendaftar menjadi Calon TNI-AD dan salah satu syarat pendaftaran harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian untuk terpenuhinya syarat tersebut, maka kedua orang tua kandung saudara **WITO RAMA RAHABEAT** telah menyerahkan perwalian saudara **WITO RAMA RAHABEAT** khusus untuk pendaftaran calon TNI-AD di Serui kepada Pemohon dan atas permintaan orang tua **WITO RAMA RAHABEAT**, Pemohon menyetujuinya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serui guna keabsahan Wali bagi saudara **WITO RAMA RAHABEAT**, khususnya untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (sebagaimana tertuang dalam bukti surat tertanda P-9);

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum permohonan Pemohon, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon yang pertama adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon meminta menyatakan Pemohon HERMANUS TANAWANI sebagai Wali dari **WITO RAMA RAHABEAT** lahir di Tutrean pada tanggal 7 Agustus 2000, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Serui. Setelah Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Serui berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon HERMANUS TANAWANI sebagai wali dari **WITO RAMA RAHABEAT** yang lahir di Tutrean pada tanggal 7 Agustus 2000, untuk kelengkapan persyaratan pendftaran menjadi Anggota TNI-AD di Serui;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2019**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serui, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **H. JAUHARI SERI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serui dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

**H. JAUHARI SERI**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)